



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN TAMAN SAPAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi ekologis, sosiologis, dan ekonomi diperlukan area taman yang merupakan bagian dari penataan ruang untuk menciptakan wilayah kota yang sehat, nyaman, asri dan produktif guna mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa taman merupakan ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan serta berfungsi sebagai paru-paru ibu kota kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan taman sapan dengan kontrak tahun jamak maka diperlukan pengaturan tentang pembangunan taman sapan dengan kontrak tahun jamak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Taman Sapan dengan Kontrak Tahun Jamak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

- Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN TAMAN SAPAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.
7. Penyedia Barang/Jasa Badan Usaha yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Penyesuaian Harga adalah kenaikan, penambahan terhadap volume dan jumlah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pembangunan Taman Sapan dengan Tahun Jamak dimaksudkan untuk memenuhi anggaran pelaksanaan Pembangunan Taman Sapan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pengalokasian dananya dibebankan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembangunan Taman Sapan dengan Tahun Jamak bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II PRINSIP PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DAN KONSULTAN

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;

- d. bersaing;
- e. tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel.

BAB III PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan anggaran kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan.

BAB IV LOKASI

Pasal 5

Pekerjaan Pembangunan Taman Sapan dilaksanakan pada Jalan Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung.

BAB V WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2022 sampai Tahun Anggaran 2023.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pembayaran penyesuaian harga pada tahun terakhir penganggaran.

BAB VI ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi anggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan, menggunakan APBD sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)**, dengan rincian:
 - a. Kegiatan Tahun Jamak 2022 dengan jumlah **Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah)**; dan
 - b. Kegiatan Tahun Jamak 2023 dengan jumlah **Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah)**.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Taman Sapan dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika prestasi pekerjaan belum tercapai.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Penanggung jawab anggaran Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan adalah Kepala Dinas selaku pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian kesatu
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengendalian waktu, biaya pencapaian sasaran fisik, dan tertib administrasi dalam Pembangunan Taman Sapan dilaksanakan oleh konsultan pengawas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kuantitas dan kualitas pekerjaan Pembangunan Taman Sapan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Taman Sapan dilakukan tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pedoman mengenai monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 12

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penyedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi kebijakan moneter dan/atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.
- (3) Pembayaran penyesuaian harga pada tahun berikutnya dilakukan setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap penyesuaian harga.
- (4) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan persetujuan DPRD.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Taman Sapan bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

HERMON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07,84 / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN TAMAN SAPAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Kabupaten Murung raya mempunyai Hak dan Kewajiban mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur di kabupaten Murung Raya memang perlu ditingkatkan dalam rangka menyongsong Murung Raya Emas Tahun 2030, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus berupaya semaksimal mungkin dalam hal pembangunan dari Dana APBD Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Pembangunan Taman Sapan Dengan Kontrak Tahun Jamak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud "prestasi pekerjaan" adalah progres pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mutu atau kualitas, dan waktu pengerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 6